



**PUTUSAN**

**Nomor 431/Pdt G/2018/PA Mks.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara ii.

Telah mendengar keterangan Penggugat .

Telah memeriksa alat-alat bukti .

**DUDUK PERKARA**

Meimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 13 Februari 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 431/Pdt G/2018/PA Mks dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0500/39/VII/2016 Tanggal 25 Juli 2016

Hal 1 dari 10 Put No 431/Pdt G/2018/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun tidak dikaruniai anak.

4. Bahwa sejak Agustus 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Desember 2016 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGGUGAT**

Hal 2 dari 10 Put No 431/Pdt G/2018/PA Mks



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya dan tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 431/Pdt.G/2018/PA Mks, masing-masing bertanggal 20 dan 27 Februari 2018.

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena hanya satu pihak yang hadir, namun majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dimulailah pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan majelis hakim kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 500/39/VII/2016 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang , Kota Makassar tanggal 25 Juli 2016, telah disesuaikan dengan surat aslinya, bermeterai cukup kemudian diberi kode bukti P.
2. Dua orang saksi yang memberi kesaksian dibawah sumpah masing-masing :

**Saksi kesatu :**

**SAKSI**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan, **Siswa SMK** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.

Hal 3 dari 10 Put No 431/Pdt G/2018/PA Mks



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, namun sejak Agustus 2016, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat .
- Bahwa, Desember 2016 Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali hingga kini sudah 1 tahun lebih sehingga Penggugat sangat menderita.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil .

**Saksi kedua :**

**SAKSI**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami istri, namun tidak dikaruniai anak .
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup bahagia, namun sejak Agustus 2016 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat .
- Bahwa, Desember 2016 Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali hingga kini sudah 1 tahun lebih dan tidak ada komunikasi sehingga Penggugat sangat menderita.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggat dan Tergugat.

Hal 4 dari 10 Put No 431/Pdt G/2018/PA Mks



- Bahwa selama pisah tempat pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil .

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk singkatnya, semuanya telah dimuat dalam berita acara persidangan dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, namun majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang berakibat pecahnya rumah tangga dan apa penyebabnya, apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas bertanggal 20 dan 27 Februari 2018 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai maksud Pasal 145, 146 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

*Hal 5 dari 10 Put No 431/Pdt G/2018/PA Mks*



Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa, bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dilanjutkan .

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka atas pembebanan majelis hakim, Penggugat telah menghadapkan dua orang kerabatnya sebagai saksi kemudian saksi-saksi tersebut bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa, saksi-saksi tersebut dalam kesaksiannya menerangkan bahwa ia menyaksikan langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian pisah tempat dan tidak pernah kembali rukun hingga kini sudah 1 tahun lebih dan tidak ada komunikasi, kesaksian mana telah memenuhi syarat materil sehingga kesaksiannya dapat diterima .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, kesaksian saksi-saksi Penggugat, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 24 Juli 2016, di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar .
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa benar sering terjadi pertengkaran kemudian pisah tempat 1 tahun lebih tanpa nafkah untuk Penggugat bahkan sama sekali tidak ada komunikasi sehingga Penggugat sangat menderita .

Hal 6 dari 10 Put No 431/Pdt G/2018/PA Mks





- Bahwa, benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa, terjadinya pisah tempat yang disebabkan Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat kemudian pisah tempat yang hingga kini sudah 1 tahun lebih bahkan sudah tidak ada komunikasi dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang cekcok terus menerus dan tidak mungkin didamaikan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Surat Ar rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin diwujudkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis hakim pula sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqhi dalam :

1. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 sebagai berikut :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak hadir maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya .

Hal 7 dari 10 Put No 431/Pdt G/2018/PA Mks



2. Manhaj Al Thullab Juz VI halaman 346 :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “ Apabila telah memuncak kebencian seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami istri itu dengan talak satu “ .

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya ditetapkan pada amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **( PENGGUGAT )**.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin 05 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 H, oleh kami **Dra. Hj. Nadirah Basir, SH., M.H.** sebagai Ketua majelis, **Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Aminah Amir Daus, S.H.** sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh **Pnggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hal 8 dari 10 Put No 431/Pdt G/2018/PA Mks





Hakim anggota ,

ttd

**Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H.**

ttd

**Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.**

Ketua majelis,

ttd

**Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.**

Panitera pengganti,

ttd

**Hj. Aminah Amir Daus, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1.....	Pendaftaran	Rp
.....	30.000,00	
2.....	Proses	Rp 50.000,00
3.....	Panggilan	Rp 250.000,00
4.....	Redaksi	Rp
.....	5.000,00	
5.....	Meterai	Rp
.....	6.000,00	

**Jumlah Rp 361.000,00**

**(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 10 Put No 431/Pdt G/2018/PA Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)